# BAB III

# PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU DI INTERNET BAGI PIHAK PENYEDIA JASA UNDUH LAGU MELALUI INTERNET

## A. Fenomena Maraknya Lagu Di internet

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah lagu hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.[53]

Membuat sebuah ciptaan lagu sampai menjadi hasil karya cipta, biasanya waktunya tidak bisa cepat karena dalam melakukan pemikiran membutukan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasinya. Orang lain di wajibkan untuk menghormati dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta lagu pastinya ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai

[53] Gatot Supramono, *Loc Cit,* hlm 1

karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Jika hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Terjadinya seperti ini tidak terlepas dari berkembangnya teknologi yang semakin cangih dan menimbulkan fenomena-fenomena yang terjadi di internet saat ini.[54]

Fenomena perkembangan teknologi yang ada sekarang membuat munculnya situs-situs yang menyediakan lagu secara gratis di internet seperti mp3 dan lain-lain tersebut merupakan objek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena di dalamnya telah tercantum pengertian Hak Cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Serta ada pula melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Marakanya situs tersebut menyediakan berbagai macam lagu mulai dari lagu Indonesia hingga lagu-lagu Mancanegara yang disediakan oleh situs tersebut dan dapat diunduh oleh pengunjung situs secara gratis dan melawan hukum. Lagu tersebut akan dapat ditemukan dengan cara mencari dengan kata kunci mengetik judul atau nama bandnya di kolom pencarian. Dan langkah selanjutnya dengan mengunggah yang sudah disediakan caranya hingga dimiliki oleh pengakses situs tersebut.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu melanggar pasal-pasal yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta Undang-

[54] *Ibid,* hlm 2

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubaha n atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia, masih banyak pelanggaran hak cipta walaupun Indonesia telah mengandung Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya begitu marak pembajakan.[55]

Menurut Johanes Cristian dengan maraknya fenomena atas lagu di internet diakuinya kalau dari segi popularitas, musisi memiliki nama yang kian meroket dan makin dikenal, tetapi ini berbanding terbalik dengan royalti yang diterima. Karena pada dasarnya musisi mengiginkan karya dihargai dan yang terpenting ekonomi dari mereka biasa mendapatkan keuntungan demi bias menjalani hidupnya.[56]

Hal ini terbukti bahwa untuk sekarang lagu yang di inginkan bisa dengan mudah ditenukan dan harganya pun lebih murah, Begitu pula dengan lagu di internet. Maraknya sirus-situs di internet yang luput dari pengawasan membuat masyarakat dengan mudah untuk mendapatkannya di internet. Kebiasaan ini membuat usaha dari pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan lagu yang diedarkan kepasaran menjadi sia-sia, dan dampaknya sangat terasa pada royalti dari pencipta tersebut.

Johanes Cristian menambakan bahwa apabila hanya mengandalkan 1 lagu akan sangat terbatas untuk didengarin oleh orang lain. Pada sisih lain kalau ada kebebasan untuk unduh secara bebas dan gratis berarti makin besar dan menyebar

---

[55] Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia,Teori dan analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia,2010,hlm 144

[56] Hasil Wawancara dengan Johanes Cristian, selasa 21 july 2017 pukul 14:00 Wib

luas lagi. Contohnya katakanlah yang unduh hanya mampu membayar hanya 10 tetapi kalau banyak bisa 100.

Berkembanganya teknologi yang sekarang digunakan setiap hari semakin memudahkan kita dalam mendapatkan dan mendengarkan musik lagu-lagu favorit yang di inginkan . Baik musik yang legal maupun ilegal keduanya terkadang nampak sama. Musik-musik ilegal pada saat ini dapat dengan mudah kita unduh/download di internet dengan berbagai cara dari banyak sumber.[57]

**B. Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Atas Lagu**

Di kota Ende Flores terjadi kasus pembajakan Hak Cipta lagu daerah yang berjudul Doja Du'a Lulu, Wula more Ngga'e dan Wena Tana (Gawi 2000) dalam bentuk CD (Compact Disc) atau VCD (Video Compact Disc) dan di jual secara bebas di kota Ende, dengan harga yang murah. Perbuatan ini jelas merugikan pencipta lagu daerah (Eman Bata Dede), karena perbuatan pembajakan ataumemperbanyak kepingan CD (Compact Disc) atau VCD (Video Compact Disc) dan diperjual belikan tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[58]

Masalah pelanggaran hak cipta bukan barang baru lagi, sudah puuluhan tahun lalu pelanggaran hak cipta sudah melanda negara Indonesia. Pembajakan hak cipta atas lagu sepertinya tiada henti-hentinya dari tahun -ketahun. Lagu bajakan hak cppta

---

[57] http://softskillbhsindonesia.blogspot.co.id/2016/06/maraknya-unduh-lagu-ilegalbajakan-di.html, diakses pada tanggal 29 juli 2017 pukul 07;00 Wib

[58] https://www.scribd.com/doc/147355378/Hak-Cipta-Lagu-Daerah, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 22:35 Wib

bukan hanya beredar dikawasan perkotaan tetapi sudah sampai kepelosok-pelosok desa. Harganya lebih murah dari aslinya sehingga sehingga daya belinya terjangkau semua lapisan masyarakat[59].

Pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama, sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memandang hak cipta sebagai milik

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaiatan dengan penegakan hak cipta atas lagu yang di unduh secara melawan hukum melalui internet. Yang mana didalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran hak cipta sebuah karya lagu yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju dan canggih, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk[60] melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sadar atau tanpa sadar masyarakat di Indonesia telah berbuat suatu tindakan yang melawan hukum. Padahal untuk membuat suatu karya ciptaan lagu yang sering didengar oleh masyarakat luas ini tidaklah gampang seperti yang dipikirkan. Membuat suatu musik/ lagu, pemilik atau pencipta lagu harus meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk menciptakan suatu lagu untuk didengarkan oleh penikmat music. Dan

[59] Gatot Suparmono, *Op Cit*, hlm 149

bukan hanya tenaga serta waktu yang dikuras, tetapi ekonomi dari pencipta lagu juga ikut terkuras didalamnya.

Lagu dibuat untuk didengar, dan pencipta mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil karya yang diciptakan. Tapi pada kenyataannya apa yang diharapkan oleh musisi pencipta atas hak ciptaannya tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat lebih memilih untuk tidak membeli lagu yang berbayar, melaikan mereka lebih memilih untuk mengunduh lagu dari situs-situs yang illegal dan tidak membayar, dari pada harus membeli dan harganya pun mahal. Walaupun ingin membeli lagu, masyarakat lebih memilih membeli yang bajakan karenan lebih murah. Dari pada membeli yang asli dan harganya pun mahal.

Suatu karya lagu tidak hanya bisa di peroleh melalui CD, tetapi lagu juga bias diunduh melalui internet. Ini terbukti dari berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini, Yang mana sudah banyak situs-situs yang menyediakan lagu-lagu yang diinginkan. Padahal situs-situs tersebut tidak diketahui dengan pasti bahwa itu memiliki izin untuk mengedarkan atau tidak.

Jika dilihat secara umum, kasus pelanggaran hak cipta atas lagu melalui internet dari hari-kehari terus saja meningkat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang siapnya pemerintah dalam mengatasi situs-situs illegal di internet. Masih terus-menerus munculnya situs yang tidak dikenali identitasnya menjadi faktor utama masyarakat terus-menerus melanggar hak cipta atas lagu tersebut.

Keadaan seperti ini membuat para musisi sering mengajukan protes kepada pemerintah, tapi dengan lambatnya pemblokiran pemerintah terhap situs-situs yang

melawan hukum ini membuat para musisi menjadi kecewa. Kekecewaan ini paling mendasar dirasakan oleh musisi, dikarenakan atas kejadian seperti ini membuat kerugian ekonomi bagi pencipta. Dampak terbesarnya adalah royalti dari para musisi atau pencipta lagu menjadi tidak seimbang, bahkan cenderung memprihatinkan.

Umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksekutif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Padahal para pelaku di industri musik memiliki harapan besar terhadap era digitalisasi. Namun sayangnya, di segmen digital ini pembajakan kian merajalela. jutaan orang di industri musik dalam negeri ikut merana. Penggiat *Heal Our Music* Heru Nugroho mengungkapkan, dampak dari kegiatan bisnis lagu ilegal secara digital dalam bentuk seperti MP3 bajakan dan sejenisnya, telah merembet ke masalah sosial karena banyak pekerja musik yang menganggur.

Menurut Heru Ada sekitar 2,6 juta jiwa yang terkena dampak sosial karena maraknya lagu ilegal. Orang-orang ini bergantung pada industri musik sebenarnya pelaku di industri musik memiliki harapan besar terhadap era digitalisasi guna menghindari dari pembajakan dan menjaga datangnya pendapatan di masa depan.

Eksistensi para musisi harus diperhatikan. Semoga era digital bisa mengubah kondisi para musisi yang di era analog tidak cukup punya daya tawar,Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah memblokir sejumlah situs yang mereka yakini

menawarkan musik bajakan di internet. Aksi pemblokiran situs-situs yang menyediakan lagu digital ilegal ini ternyata belum memuaskan para musisi lokal[61].

Banyaknya pelanggaran hak cipta di indonesia juga disebabkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Padahal sudah lama Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim kemudian pedagang, perusahan, dan mahasisiwa.

Minimnya memasyarakat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipa diduga disebkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berninat membaca peraturan dan minimnya peyuluhan hukum.

[61]https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2302/Jutaan+Orang+Indonesia+Merana+Karena+MP3+Bajakan/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 29 juli 2017 pukul 6:40 Wib